





BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan berkelanjutan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu unsur penunjang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan adanya pedoman;
  - c. bahwa terkait penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan prima kepada masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sampai saat ini belum diatur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 4 Seri E , Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4-259/2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
dan  
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
5. Pengelolaan TIK adalah kerangka kerja yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TIK.
6. Investasi TIK adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan TIK.
7. Bisnis TIK merupakan serangkaian kegiatan teknis dan non-teknis terkait dengan TIK.
8. Peta Jalan (*roadmap*) adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

9. Rencana Induk untuk TIK yang selanjutnya disingkat RITIK adalah dokumen perencanaan strategis pengembangan dan pemanfaatan TIK.
10. Teknologi, Telekomunikasi, Media, dan Informatika yang selanjutnya disingkat Telematika adalah sinergi teknologi telekomunikasi dan informatika untuk keperluan pemrosesan data dengan sistem digital.
11. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) Informasi.
12. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
13. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
14. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*) yang selanjutnya disingkat SPBE adalah pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.
17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
18. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
19. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.
20. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

21. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
22. Wali data adalah perangkat daerah yang bertugas mengumpulkan dan mengelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data di lingkup Instansi Pemerintah.
23. Produsen Data adalah perangkat daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data.
24. Domain adalah alamat pada internet penyelenggara negara dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Bangka Selatan, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
25. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
26. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
27. Sub Nama Domain adalah bagian dari sebuah Nama Domain.
28. Surat Elektronik yang selanjutnya disebut e-mail adalah surat elektronik resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang digunakan sebagai sarana dalam mengirim dokumen yang dilakukan melalui media internet dengan menggunakan domain @bangkaselatankab.go.id.
29. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
30. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
31. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
32. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
33. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
34. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah.

35. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
36. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa berada di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
37. Dinas Komunikasi Dan Informatika yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
38. Kepala Penyelenggara adalah Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.

#### Pasal 2

Pengelolaan TIK berasaskan :

- a. kejujuran;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. efisien;
- e. sinergis;
- f. manfaat;
- g. produktifitas;
- h. validitas; dan
- i. integrasi.

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola TIK.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan:
  - a. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan TIK;
  - b. mewujudkan pemerintahan berbasis data yang integratif dan kolaboratif;
  - c. meningkatkan pelayanan publik;
  - d. mewujudkan keselarasan pengelolaan TIK antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat;
  - e. memastikan implementasi TIK berjalan dengan baik, terkendali, dan berkelanjutan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan TIK;

- b. pelaksanaan TIK;
- c. pemanfaatan TIK;
- d. pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan TIK; dan
- e. kemitraan Serta Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha.

## BAB II PERENCANAAN TIK

### Pasal 5

- (1) Penyelenggara mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan TIK.
- (2) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam RITIK paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. visi misi TIK;
  - b. sasaran dan target pengembangan TIK;
  - c. kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
  - d. arsitektur TIK;
  - e. proses kerja di masing-masing PD;
  - f. data dan layanan informasi PD;
  - g. rencana integrasi data dan layanan;
  - h. rencana pengembangan TIK;
  - i. strategi implementasi pengembangan TIK;
  - j. roadmap implementasi TIK di Pemerintah Daerah; dan
  - k. cetak biru teknis.
- (4) RITIK dapat direviu secara berkala dan/atau sewaktu waktu.
- (5) Reviu secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Reviu RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh setiap PD.
- (8) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 6

Reviu RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan dengan pertimbangan:

- a. perkembangan teknologi;
- b. perubahan PD;

- c. penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TIK;
- d. perubahan kebijakan strategi nasional terkait TIK;
- e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan/atau Menengah Daerah;
- f. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada RITIK mengalami perbedaan secara signifikan; dan
- g. terjadinya keadaan luar biasa (*force majeure*).

### BAB III PELAKSANAAN TIK

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan TIK meliputi:
  - a. pelaksanaan investasi TIK;
  - b. pelaksanaan pengelolaan aset TIK;
  - c. pelaksanaan layanan TIK;
  - d. pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
  - e. pelaksanaan statistik sektoral; dan
  - f. pelaksanaan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis TIK.
- (2) Dalam pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dan Pemerintah Desa berkoordinasi dengan penyelenggara.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Investasi TIK

#### Pasal 8

- (1) PD melaksanakan investasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan:
  - a. capaian program;
  - b. kebutuhan program;
  - c. keluaran program;
  - d. nilai investasi; dan
  - e. kerangka acuan kerja.
- (2) Dalam melakukan pelaksanaan investasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD melakukan:
  - a. analisis kebutuhan;
  - b. analisis biaya; dan

- c. analisis manfaat dari belanja TIK yang direncanakan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PD mengajukan permohonan rekomendasi pelaksanaan investasi TIK kepada Penyelenggara.
- (4) Penyelenggara menganalisis permohonan rekomendasi pelaksanaan investasi TIK dengan mengacu pada RITIK.
- (5) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penyelenggara:
  - a. menerbitkan rekomendasi; atau
  - b. menolak permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan rekomendasi disetujui, PD mencantumkan pelaksanaan investasi TIK yang berupa daftar kebutuhan investasi dalam rencana kerja anggaran.
- (7) Dalam hal permohonan rekomendasi ditolak, PD melakukan penyesuaian atas pelaksanaan investasi TIK dalam rencana kerja anggaran sesuai saran Penyelenggara.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan investasi TIK berkoordinasi dengan penyelenggara dan PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) agar terjadi keselarasan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Pengelolaan Aset TIK

#### Pasal 10

- (1) PD melaksanakan pengelolaan aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi pengelolaan:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. data dan informasi;
  - c. aplikasi; dan
  - d. infrastruktur.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Layanan TIK

Pasal 11

- (1) PD melaksanakan layanan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan cara menyusun prosedur pengelolaan layanan TIK yang dilaksanakan pada masing-masing PD.
- (2) Pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan yang diberikan PD kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (3) Prosedur pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis layanan;
  - b. kebijakan layanan;
  - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
  - d. pengelolaan permintaan layanan;
  - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
  - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
  - a. penetapan kebijakan tata kelola dan pola hubungan persandian dan Keamanan Informasi;
  - b. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya persandian dan Keamanan Informasi;
  - c. pengamanan penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi Elektronik; dan
  - d. penyediaan layanan persandian dan Keamanan Informasi.
- (2) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Statistik Sektoral

Pasal 13

- (1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerjasama daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral penyelenggara berperan sebagai walidata.
- (3) PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berperan sebagai produsen data.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan statistik sektoral diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pengelolaan Risiko dan Keberlangsungan Bisnis TIK

Pasal 14

PD melaksanakan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dengan tahapan:

- a. identifikasi risiko;
- b. analisis risiko;
- c. evaluasi risiko; dan
- d. penetapan langkah mitigasi dan prioritas pengendalian.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PD wajib menyusun dokumen rencana keberlangsungan bisnis TIK.
- (2) Dokumen rencana keberlangsungan bisnis TIK pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. analisis dampak bisnis TIK;
  - b. analisis risiko; dan
  - c. penentuan strategi keberlangsungan bisnis TIK.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai pengelolaan risiko TIK dan penyusunan dokumen keberlangsungan bisnis TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar pengelolaan telematika yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala Penyelenggara.
- (4) PD yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PEMANFAATAN TIK

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan TIK untuk mengoptimalkan:
  - a. kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - b. pelayanan publik; dan
  - c. ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat.
- (2) Pelayanan publik, ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 17

Pemanfaatan TIK untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a melalui pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

Pasal 18

Pemanfaatan TIK untuk mengoptimalkan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yaitu :

- a. fasilitas TIK dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pelayanan publik berbasis TIK.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan TIK untuk mengoptimalkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berupa :
  - a. berfungsinya pengawasan berbasis TIK di fasilitas umum/tempat publik;
  - b. media atau *platform* yang mudah diakses ataupun mudah digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat;
  - c. titik Penanda instansi pelayanan ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - d. pelayanan pusat kontak untuk setiap instansi pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - e. fasilitas TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PENGELOLAAN DOMAIN

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memiliki Domain sebagai alamat resmi elektronik.
- (2) Nama domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dilakukan oleh Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (5) Pelayanan publik Pemerintah Daerah wajib menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (6) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan pada Nama Domain yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah, hutang, dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan domain diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Pelanggaran terhadap sebagaimana diatur pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 21

- (1) PD hanya dapat menjadi sub domain dari domain Pemerintah Daerah.
- (2) PD menggunakan subdomain dari Nama Domain Pemerintah Daerahnya.
- (3) PD dapat memiliki domain di luar domain Pemerintah Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (4) PD mengajukan usulan pendaftaran Nama Domain dan Sub Nama Domain melalui Penyelenggara.
- (5) Pemerintah Desa selain memiliki domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) juga menjadi sub domain dari domain Pemerintah Daerah.

- (6) Untuk mendapatkan nama sub domain, Pemerintah Desa harus mengajukan permohonan kepada Penyelenggara.
- (7) Pengelolaan sub domain dan register sub domain dilakukan oleh Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan sub domain diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGELOLAAN EMAIL

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memiliki email sebagai alat komunikasi persuratan elektronik.
- (2) Pengelolaan email Pemerintah Daerah dilakukan oleh Penyelenggara.
- (3) Setiap PD memiliki email sebagai alat komunikasi persuratan elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai penamaan email pada PD ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Setiap ASN memiliki email sebagai alat komunikasi persuratan elektronik.
- (6) Ketentuan mengenai penamaan email pada ASN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penyelenggara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan email diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PORTAL DAN SITUS WEB

### Pasal 23

- (1) Penetapan standar pengelolaan portal dan situs web Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara melakukan pembinaan teknis terhadap portal dan situs web organisasi Perangkat Daerahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitasi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis, dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal dan situs web Pemerintah Daerah.

## BAB VIII

### KEMITRAAN SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Bagian Kesatu

##### Kemitraan

#### Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam hal:

- a. pengelolaan Informasi;
- b. riset bidang TIK;
- c. penyediaan infrastruktur TIK;
- d. pemanfaatan infrastruktur TIK; dan/atau
- e. pemanfaatan infrastruktur pendukung TIK.

#### Bagian Kedua

##### Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan TIK dapat berperan dalam hal:
  - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan TIK;
  - b. memberikan Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. membantu menyebarkan Informasi; dan
  - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari penyelenggara.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada penyelenggara.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, pemberian honorarium dan insentif serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengembangan TIK terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumberdaya TIK dan penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK.
- (6) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan dan pengembangan TIK bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan TIK dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 15 Januari 2021  
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 15 Januari 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :(1.3/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR     TAHUN 2020  
  
TENTANG  
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I.    PENJELASAN UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah Hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta

memberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Bangka Selatan dalam perspektif paradigma baru, tentunya akan berdampak pada aspek kehidupan tata pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Dengan diterapkannya peraturan daerah ini, maka akan diperoleh kepastian hukum terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan *e-Government* dalam rangka pelayanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kejujuran” adalah Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi diselenggarakan dengan mendasarkan pada sifat jujur dengan tujuan kebaikan dalam penyelenggaraannya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keterbukaan” Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi diselenggarakan untuk mendorong Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah secara transparan, terbuka, dan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” adalah dalam Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi didasarkan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Efisien” adalah bahwa Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber daya TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sinergis” adalah Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Bangka Selatan harus mensinergiskan Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan media.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Produktifitas” adalah Pengelolaan Teknologi Informasi dan mendorong kinerja bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Validitas” adalah Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan kepada semangat kesesuaian dan konsistensi data.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan kepada semangat pemerintahan yang terhubung baik Pemerintah Daerah,

Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (3)

Huruf d

Arsitektur TIK adalah topologi, konfigurasi, diagram, dan spesifikasi infrastruktur teknologi beserta pendekatan siklus hidupnya untuk memastikan infrastruktur teknologi yang digunakan organisasi selalu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf c

Aplikasi adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data, dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.

Huruf d

Infrastruktur TIK adalah perangkat keras, piranti lunak sistem operasi dan aplikasi, data center serta fasilitas pendukung lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan e-Government.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Layanan Pemerintah dan Layanan Publik merupakan hal yang wajib ada dalam pengelolaan sub domain.

Ayat (5)

Sub domain Pemerintah Desa merupakan relasi residu dari kewenangan Pemerintah Desa yang menjadi bagian dari Pemerintah Daerah.

Sub domain Pemerintah Desa merupakan bagian yang terpisah dari domain Pemerintah Desa

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Huruf d

Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat bisa berupa sumber pendanaan dengan swasta yang bisa melalui berbagai skema. Misalnya melalui skema bisnis *Government to Business* (G to B) dengan porsi tertentu. Atau bisa juga melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Serta sumber pendanaan bisa dari dukungan masyarakat melalui berbagai bentuk, sepanjang sumber pendanaan tersebut tidak melanggar aturan.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR

...